

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi regulerend dan fungsi budgetair. Fungsi budgetair adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Kewajiban membayar pajak juga tertuang dalam Q.S AtTaubah ayat 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*

Dalam ayat di atas jizyah diartikan sebagai pajak, maksudnya jizyah yang ditanggungkan kepada kaum non muslim kecuali ahli kitab pada zaman Rasulullah. Penarikan jizyah bersifat sementara serta dapat dihentikan ketika kebutuhan telah tercukupi. Konsep tersebut berbeda dengan konsep perpajakan yang kita kenal di Indonesia. Konsep perpajakan di Indonesia lebih mengarah ke Dhoribah yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dilakukan secara terus menerus untuk kepentingan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 pendapatan negara sebesar 1.750,3 T. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar 1.748,9 T yang mana penerimaan dari sektor Perpajakan sebesar 1.498,9 T atau sekitar 85% sedangkan sisanya berasal dari Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional serta pembiayaan lainnya maka penerimaan negara harus terus

ditingkatkan dengan cara mendorong masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam penghimpunan pajak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan disektor perpajakan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah membuat berbagai kebijakan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mulai memperhatikan sektor swasta dalam upaya peningkatan penerimaan pajak yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar pendapatan UMKM lebih kecil, tapi jumlah UMKM cukup banyak dan tersebar hingga daerah terpencil. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir berangsur meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 %, serapan tenaga kerja di sektor UMKM dalam periode yang sama juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% ([www.kemenprin.go.id](http://www.kemenprin.go.id)). Sedangkan kontribusi penghasilan pajak negara terhadap PDB Indonesia saat ini baru mencapai 10,8%.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh Final 0,5% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Beban pajak yang ditanggung lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat sehingga dapat mengembangkan usahanya. Penetapan PP No. 23 Tahun 18 diharapkan mampu meningkatkan subyek-subyek pajak baru seiring dengan target pemerintah melalui kementerian keuangan dan Dirjen Perpajakan. Dengan

kesederhanaan dan segala kemudahan dalam peraturan ini diharapkan wajib pajak khususnya pelaku UMKM lebih sadar akan kewajiban pajaknya sehingga mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Negara. Batas penghasilan wajib pajak yang dikenakan PPh final sebesar 4,8 Triliun dalam satu tahun pajak. PP No. 23 Tahun 2018 merupakan pengganti PP No.46 Tahun 2013. Peraturan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam perhitungan pajak sesuai sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*.

Dengan diterapkannya *Self Assesment System* diharapkan wajib pajak berperan aktif dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutangya kepada petugas pajak dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kemudahan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajibanya meskipun tidak serta merta dapat menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Secara umum *Theory Planned of Behavior* menjelaskan jika perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.. Perilaku patuh individu terhadap ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk patuh. Niat untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *behavioral belief*, *normatif belief* dan *control belief*. Namun dalam beberpa

penelitian sebelumnya terdapat faktor-faktor internal yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang berhubungan dengan karakteristik dan sifat individu yang menjadi pemicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti faktor pendidikan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, serta faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, meliputi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, banyak pejabat yang korupsi hingga pembangunan yang tidak merata.

Faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam perhitungan serta pelaporan kewajiban pajak kepada petugas pajak. Dampak dari peningkatan pemahaman pajak tingkat kepatuhan akan meningkat karena masyarakat sadar kontribusinya terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak. Hal senada juga dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Pelayanan fiskus juga diduga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Darussalam (2010) Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Pernyataan yang dilontarkan Aladejebi (2018) bahwa, pelayanan kewajiban pajak dapat memberikan perlakuan Wajib Pajak yang fair dan efisien yang dapat mendorong tingkat kepatuhan kewajiban pajak. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti, Sondakh dan Subijono (2014) pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai religiusitas merupakan dasar manusia dalam bertindak. Manusia dapat bertindak baik maupun buruk tergantung pada tingkat seberapa taat dia dalam beragama. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, senada dengan penelitian Mohdali dan Pope (2010) religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Selain itu, dengan tingginya tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka dapat mencegah wajib pajak menghindari kecurangan dalam perhitungan, pembayaran serta pelaporan kewajiban pajak. Dalam penelitian Muharani (2015) nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak merupakan salah satu bentuk alat untuk mencegah pelanggaran terhadap norma perpajakan. Sanksi yang dibebankan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ali, et.al. (2001) menyatakan sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Tindakan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pasal 29 UU KUP. Jika sanksi dirasa lebih memberatkan daripada kewajiban yang harus dibayar, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat. Dalam penelitian Pujiwidodo (2016) pemberian sanksi kepada wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mendominasi perekonomian Indonesia. Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%, dimana sisanya adalah wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM (Rakhmad, 2012) .

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya sekaligus kota pariwisata, dimana banyak bisnis UMKM yang terus berkembang. UMKM di berbagai cabang industri menjadi pendorong dalam roda perekonomian masyarakat di Kota Yogyakarta. Banyaknya UMKM di kota ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, mendongkrak kesejahteraan

masyarakat, dll. pada tahun 2017 jumlah UMKM di Yogyakarta sebesar 238.619 unit ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada tahun 2018, sebaran UMKM di Provinsi DIY: 1) 14%, Kota Yogyakarta; 2) 21%, Kabupaten Sleman; 3) 26%, Kabupaten Bantul; 4) 19%, Kabupaten Kulonprogo dan 5) 20%, Kabupaten Gunungkidul. Walaupun jumlah UMKM besar namun penerimaan pajak dari sektor UMKM di Yogyakarta belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Skripsi ini akan menguji pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, nilai religiusitas, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dengan metode kuisioner. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan sampel. Pada penelitian ini mengambil sampel dengan cara *door to door* yang ditujukan kepada wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta yang terindikasi kurang patuh serta mengambil sampel di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Yogyakarta yang ditujukan kepada wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Sedangkan penelitian terdahulu hanya mengambil sampel wajib pajak yang datang ke TPT KPP Pratama setempat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013) dengan menggunakan metode kuesioner yang diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel independen yaitu



kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak dengan hasil ketiga variabel berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini dilakukan oleh Imaniati (2016) dengan hasil Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta dengan sampel 95 unit UMKM di Kota Yogyakarta. Peneliti kembali memilih pelaku UMKM karena karakteristik penerimaan gaji/pendapatan yang tidak menentu sehingga memungkinkan terjadi ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika dibandingkan dengan wajib pajak dengan gaji tetap perbulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengembangan penelitian ini dengan menambahkan pengetahuan pajak sebagai variabel independen serta mengganti variabel biaya kepatuhan pajak dengan nilai religiusitas. Penambahan variabel pengetahuan perpajakan karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Trisnawati dan Wayan (2015) dengan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Laura (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Peneliti memilih variabel nilai religiusitas karena tertarik dengan keberagaman beragama serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Basri dan Mohdali (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak

sedangkan menurut Wati (2016) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Atas dasar hasil penelitian sebelumnya. Penghapusan variabel biaya kepatuhan karena metode perhitungan pajak yang sederhana tidak perlu pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dari pemaparan tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Nilai Religiusitas dan Sanksi pada Kepatuhan Pajak** (Studi kasus UMKM di Kota Yogyakarta).”

## **B. Rumusan Masalah**

Bentuk dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengganti metode *Official Assesment System* dengan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan upaya pemerintah merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutanganya kepada petugas pajak dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Upaya lain dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM adalah penetapan PP No 23 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah Pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, nilai religiusitas, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ?
4. Apakah nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
5. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah kasus-kasus dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM sudah sesuai dengan *Teory Plant of Behavior*. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Maanfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan bukti pengaruh faktor eksternal dan internal sesuai dengan Theory Planned Behavior. Penelitian ini juga memberi bukti bahwa peningkatan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pelayanan fiskus yang baik juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat religiusitas dan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh berpengaruh positif terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi Kantor Pelayanan Pajak bahwa dengan peningkatan pengetahuan pajak wajib pajak, peningkatan pelayanan fiskus dan fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan nilai religiusitas wajib pajak serta penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak yang harus dibayar.